

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TARIF LAYANAN KESEHATAN

Total biaya langsung + total alokasi biaya tidak langsung

Jumlah hari rawat atau jumlah pemeriksaan atau jumlah tindakan
atau jumlah resep per bulan atau jumlah kunjungan

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas:
 - a. bahan/alat medis habis pakai (BMHP);
 - b. bahan makan pasien;
 - c. biaya gas elpiji instalasi gizi;
 - d. ATK unit penghasil;
 - e. alat rumah tangga unit penghasil;
 - f. makan petugas khusus unit penghasil;
 - g. karyawan non PNS unit penghasil; dan
 - h. laundry;
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. biaya gaji karyawan non PNS di luar unit penghasil;
 - b. alat rumah tangga (ART) di luar unit penghasil;
 - c. alat tulis kantor dan penggandaan di luar unit penghasil;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya kebersihan kantor (bahan, alat dan tenaga);
 - f. biaya pemakaian listrik, air, telepon;
 - g. biaya pendidikan dan pelatihan;
 - h. biaya kendaraan dinas;
 - i. biaya Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - j. Perjalanan dinas; dan
 - k. Logistik kantor (elpiji, gas tabung pemadam kebakaran, rapat/sidang).

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO